



PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Memelawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
XXKelurahan Langgenharjo
Kecamatan Margoyoso Kab Pati Jawa Tengah, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 05 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 06 Nopember 2019 dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Pati, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Kenari No.9, Pekanbaru selama lebih kurang 16 bulan, seperti alamat Pemohon Termohontas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - a. Anak laki-laki, 2 bulan, lahir tanggal 31 Agustus 2019.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi setelah 3 bulan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik secara fisik maupun secara verbal, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Sekitar akhir bulan September 2018 Termohon mengikuti pelatihan dari Kantor BNIS (Bank Nasional Indonesia Syariah) di Bandung. Atas pengakuan Termohon, bahwa Termohon ketemu dengan seorang pria(pegawai BNIS juga) yang sudah dikenalnya sejak lama. Orang ini menurut Termohon merupakan orang yang perhatian kepadanya, akan tetapi lebih dahulu Pemohon untuk mengaijak Termohon menikah.

Dalam kegiatan pelatihan di Bandung itu, mereka menyempatkan diri bertemu dan mengadakan makan malam bersama, sementara Pemohon dan anak Pemohon dirumah menunggu. Termohon mengaku ke pria tersebut,

Halaman 2 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam percakapannya dengan si pria tersebut, Termohon mengatakan bahwa Termohon kecewa menikah dengan Pemohon.

Seorang isteri yang bertemu dengan pria yang bukan muhrim dan diketahui mempunyai rasa suka kepada Termohon, kemudian Termohon justru membicarakan kondisi keluarga baru kami ke pria itu yang intinya Termohon kecewa dengan Pemohon sebagai suaminya. Dimana letak menghargai Pemohon sebagai suami?

- b. Sekitar bulan November 2018 Pagi hari sekitar pukul 9 pagi, Pemohon diminta untuk mengantarkan Termohon ke pembukaan salah satu butik di Jalan Sudirman Pekanbaru.

Pemohon pulang kerumah dan memasukkan mobil ke cucian mobil dekat rumah. Ternyata diluar ekspektasi/perkiraan Pemohon, ternyata selesai dhuur mobil masih dalam proses pencucian. Akhirnya Pemohon komunikasikan ke Termohon bahwa kemungkinan tidak terkejar dan Pemohon minta untuk pulang dengan Go Car.

Malam harinya, Termohon memperlakukan keterlambatan penjemputan Termohon. Dengan penuh amarah dan suara keras, Termohon melakukan penamparan ke muka Pemohon berkali kali. Pemohon sama sekali tidak membalasnya. Selalu Pemohon ingatkan untuk menyebut asma Allah, Pemohon minta untuk istighfar, tetapi selalu dijawab dengan "Gak Usah nyebut-nyebut!!".

- c. Sekitar bulan Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB,

Termohon meminta paksa HP Pemohon untuk dilihat-lihat (sekali lagi Termohon berbuat Tajassus-memata matai dengan su'udhon- yang diharamkan Allah SWT). Dilihatnya ada kegiatan Pemohon di sekolah anak sedang mengajar (8 Maret 2019). Termohon menuduh Pemohon tidak ijin ke Termohon jika ke sekolah Marvel (anak dari perkawinan pertama Pemohon) dan Pemohon dituduh untuk mencari muka ke mantan istri Pemohon. Padahal perlu diketahui bahwa disaat itu anak Pemohon, Marvel juga lagi tidak masuk sekolah karena sakit. 8 Maret 2019 itu Pemohon mengisi kegiatan Orang Tua Pseserta Didik (OTPD) Mengajar di Sekolah Marvel,

Halaman 3 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon. Malam hari sebelumnya Pemohon mempersiapkan slide presentasi untuk diajarkan ke anak-anak SD, di saat itu Pemohon sudah bilang ke Termohon bahwa Pemohon besok akan ikut Ortu mengajar. Saat itu Termohon diam saja, tidak ada merespon apapun.

Logika dari mana Pemohon harus cari muka dengan mantan istri Pemohon? Pemohon menikah kedua kalinya dengan Termohon setelah empat tahun bercerai, jika Pemohon cari muka dengan mantan istri Pemohon kenapa tidak Pemohon lakukan jauh-jauh hari sebelumnya? Empat tahun itupun tidak ada upaya Pemohon untuk rujuk, kok bisa dituduh cari muka??

Dan hukum Islam mana yang mengharuskan seorang suami keluar rumah wajib ijin ke istri? Yang ada adalah sebaliknya, yaitu istri jika keluar rumah harus seijin dan ridho suami seperti hadits berikut :

“Hak suami atas istrinya adalah istrinya tidak keluar rumah kecuali atas izinnya; jika tetap keluar rumah maka Allah, malaikat pembawa rahmat, dan malaikat pembawa murka akan melaknatnya sampai ia bertobat dan kembali pulang.” (HR. Ibnu Abu Syaibah)

Ibnu Muflih al hambali berkata, “Diharamkan bagi seorang wanita keluar rumah suaminya tanpa seizinnya, kecuali karena darurat atau kewajiban syari’at.” (Adab Syar’iyyah: 3/375)

HP Pemohon dibantingnya ke lantai dua kali, sampai rusak dan tidak berfungsi lagi, kaca hp retak semua seperti foto dibawah. Padahal baru 9 bulan hp itu Pemohon beli baru dengan harga yang tidak murah untuk ukuran Pemohon.

Sambil marah marah dengan nada tinggi, ditamparnya muka Pemohon berkali-kali. Kacamata Pemohon jatuh ke lantai, Termohon ambilnya dan dibantingnya lagi. Pemohon sama sekali tidak membalasnya. Selalu Pemohon ingatkan untuk menyebut asma Allah, Pemohon minta untuk istighfar, tetapi selalu dijawab dengan “Gak Usah nyebut-nyebut”.

Tengah malam Pemohon ajak untuk duduk, bicara baik-baik, akan tetapi tetap emosional dan Termohon selalu minta Pemohon untuk menceraikan

Halaman 4 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya. Kebiasaan Termohon ketika marah, selain minta untuk diceraikan, Termohon saat itu juga selalu membanding-bandingkan kelebihan pria lain dengan Pemohon. Nama-nama yang sering disebut adalah Agus (mantan pacarnya), Dhana (mantan pacar), "Ayah" (katanya ayah angkatnya) dan Termohon sebut nama-nama pegawai-pegawai pria di BNI Syariah lainnya sebagai pembanding dengan Pemohon. Contoh bagaimana cara ketika Termohon membandingkan dengan pria lain, misalnya seperti ini "Mas Agus dulu sama aku Termohon seperti ini...kamu mana pernah??" dll. Padahal Pemohon tidak pernah sekalipun membanding-bandingkan Termohon dengan mantan pacar atau mantan istri Pemohon.

- d. Pagi hari setelah kejadian diatas, Sekitar jam 3 pagi, Pemohon mendengar suara kaca pecah terbanting, belakangan sebelum sholat shubuh ternyata Pemohon lihat figura foto yang di dalamnya ada foto Pemohon dan anak Pemohon (Marvel) dibanting Termohon, sementara foto yang ada di dalamnya, yang berisi foto saya bersama Marvel disobek2 nya.

Tidak lama kemudian, Termohon menggedor-gedor pintu kamar depan tempat Pemohon tidur. Ketika Pemohon buka pintu, Termohon langsung melempar album foto yang isinya sudah banyak yang luntur dan hanya bersisa 3 foto USG anak Pemohon marvel dan satu foto waktu marvel bayi umur kurang dari setahun.

Lalu Termohon masuk ke kamar Pemohon, dan dibukanya laci kanan lemari TV yang isinya ada 4 tumpukan figura foto. Diluar dugaan Pemohon, semua figura foto tersebut oleh Termohon diangkat dan dibantingnya, serpihan kaca berceceran kemana-mana dan menimbulkan suara pecahan kaca yang kencang.

Tidak puas disitu saja, Termohon buka laci sebelah kiri dan dibuangnya tumpukan-tumpukan buku-buku kuliah Pemohon. Naas nya, dari tumpukan buku itu ada 2 kitab suci Al Quran yang Termohon lempar-lempar keluar. Astaghfirullah....

Amarahnya Termohon diluapkan dengan nada tinggi, Pemohon ingatkan suara Termohon akan mengganggu tetangga yang lagi tidur, tapi justru

Halaman 5 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon malah tambah keras suaranya, Termohon bilang "Biar saja mereka dengar..." Tamparan dari tangan Termohon ke muka Pemohonpun mendarat bertubi-tubi juga.

Seperti biasanya, ucapan untuk minta diceraikan selalu ada, bahkan Termohon tanya syaratnya apa saja untuk mendaftar di pengadilan, tapi Pemohon diam saja tidak menjawab pertanyaan Termohon.

Menjelang sholat shubuh Pemohon bersihkan kamar dari serpihan kaca-kaca, dan ketika akan berangkat sholat shubuh terlihat figura foto di ruang tengah sudah pecah hancur berkeping-keping dengan foto Pemohon dan anak Pemohon (Marvel) sudah terobek-robek kecil kecil.

Pagi harinya, Pemohon membeli HP baru, dengan membuka laptop Pemohon beberapa nomor telpon HP yang ada di WA Pemohon catat di buku kerja Pemohon.

- e. Sekitar Awal bulan April 2019 Sekitar jam 11 siang, ketika itu Pemohon sedang urut badan di luar rumah. Di rumah Termohon membuka-buka buku kerja Pemohon (melakukan tindakan Tajassus lagi yang diharamkan Allah SWT), dimana buku tulis Pemohon ada Pemohon tulis nomor HP sodara (om / paman) dari mantan istri Pemohon. Perlu diketahui, Pemohon kenal paman ini sebelum menikah dengan mantan istri Pemohon (Hilda).

Masih di tempat urut tersebut, tiba-tiba HP Pemohon berdering dan ternyata Termohon yang telpon, dengan marah-marah dengan kata-kata kotor. Pemohon dikatakan "Bangsat" berulang-ulang kali. Termohon juga mengatakan Pemohon dengan kalimat : "Anak dan ibu pemohon sama-sama bangsatnya!". Termohon juga mengatakan anak Pemohon di sekolah tukang bohong, pantas saja karena meniru bapaknya (Pemohon).

Sungguh sikap kasar dan penghinaan yang tidak patut dilakukan oleh seorang isteri kepada suami, anak dan ibu mertua.

Termohon meminta Pemohon segera pulang kerumah, dengan ancaman dengan nada tinggi : "kamu pulang sekarang apa pengen Laptopmu disini aku banting!".

Halaman 6 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Ketika pulang dari urut itu, Pemohon langsung menunaikan sholat dhuhur di kamar depan. Disaat masih dalam posisi berdiri sholat, tiba-tiba Termohon masuk kamar depan dan menyiram kepala Pemohon dengan air dari gelas yang berisi air yang Termohon bawa dari belakang.

Pemohon mencoba bertahan dengan sholat Pemohon, akan tetapi kedua tangannya meraih tangan Pemohon dan mengguncangnya dengan maksud agar Pemohon mebatalkan sholat. Pemohon terus bertahan dengan sholatnya, akan tetapi karena tarikan tangan Termohon membuat Pemohon berubah posisi dari posisi awal sholatnya, dan akhirnya pun Pemohon terpaksa membatalkan sholatnya.

Masih dalam kondisi berbaju lengkap setelah batal sholat tadi, Pemohon ditarik Termohon ke kamar mandi yang ada di dalam kamar depan. Kemudian Termohon nyalakan shower air dan disiramlah Pemohon dari ujung rambut keujung kaki dalam kondisi berpakaian lengkap. Pemohon lari keluar kamar mandi menuju ruang tengah dan buka baju untuk sholat lagi, Termohon tangkap Pemohon lagi dan Termohon meludahi muka Pemohon dua kali. Sungguh sikap penghinaan dan kekerasan yang tidak patut dilakukan oleh seorang isteri kepada suami.

Pemohon bilang Pemohon ganti baju dulu, Pemohon belum sholat dhuhur. Termohon jawab "gak usah sholat-sholat segala" Pemohon jawab, TIDAK, pokoknya Pemohon harus sholat. Pemohon ganti baju dan celana dan bersiap akan sholat, akan tetapi Pemohon ditarik lagi dan disiram lagi seperti kejadian diatas. Lagi-lagi Termohon menarik Pemohon lagi ke kamar mandi dan menyiram lagi Pemohon sampai basah kuyup. Pemohon lari lagi ke ruang tengah dan Termohon mengejar Pemohon lagi dan muka Pemohon diludahi lagi dua kali. Lagi-lagi Termohon menunjukkan sikap penghinaan dan kekerasan yang tidak patut dilakukan oleh seorang isteri kepada suami.

f. Masih di hari yang sama dengan kejadian diatas, Sore harinya sehabis ashar, ibu Pemohon kebetulan telpon. Kalimat pertama yang diucapkan Termohon kepada ibu Pemohon dengan nada tinggi adalah : "Kenapa



telpon2 saya, disuruh orang itu (keluarga paman Hilda)??” Tidak di dahului dengan salam dan juga tidak menanyakan kabar ibu Pemohon di kampung terlebih dahulu, akan tetapi langsung dijawab dengan suara meninggi dan ketus kepada ibu Pemohon. Sungguh sikap yang sangat kasar dan merendahkan martabat seorang ibu dari suaminya. Ibu Pemohon sampai sekarang masih teringat ingat terus peristiwa itu.

Setelah itu antara ibu Pemohon dan Termohon terus bicara di telpon. Besok harinya, ibu Pemohon telpon ke Pemohon, dan menurut beliau cara ngomongnya Termohon sangat tidak sopan kepada orang tua/ibu kandung Pemohon, ketus (membentak) dan tidak ada rasa hormat kepada orang tua. Ibu Pemohon merasa sakit hati diperlakukan seperti itu, seolah hilang harkat martabat ibu di depan Termohon. Sampai sekarangpun jika ingat peristiwa itu, Ibu Pemohon masih merasakan sedih dan kadang menangis.

Dari informasi ibu Pemohon, ternyata Termohon sebelumnya sudah telpon ke istri paman tersebut yang baru saja selesai operasi. Termohon mengatakan “jangan minta-minta uang ke ibu mertuaku lagi, karena kita sudah tidak ada hubungan lagi”. Padahal mereka tidak minta uang, mereka hanya meminjam uang ke ibu Pemohon di Solo dan ini bukan menjadi urusan dari Termohon. Terlampau jauh Termohon sampai mencampuri urusan pribadi Ibu Pemohon.

Lagian, bukan Pemohon pula yang meminjami tetapi uang ibu Pemohon, dan disaat Termohon telpon istri paman tersebut, uang tersebut sebenarnya sudah dikembalikan beberapa hari sebelumnya. Hanya butuh beberapa hari saja untuk meminjam uang tersebut, tidak sampai seminggu.

Tidak hanya itu, salah satu anaknya yang tidak tahu duduk perkara ini juga mendapat pesan WA oleh Termohon yang intinya sama, supaya jangan berhubungan dengan Pemohon lagi. Istri paman itu cerita ke ibu Pemohon sambil menangis sedih begitu juga ibu Pemohon yang mendengarkannya. Justru ibu Pemohon yang saat itu meminta maaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri paman itu atas kelakuan Termohon yang tidak ber perikemanusiaan dan sudah melewati batas kewajaran tersebut. Pemohon mendapat informasi juga, bahwa waktu Termohon menelepon dengan istri paman tersebut, saat itu dia baru sehari keluar dari rumah sakit setelah operasi usus seminggu di rumah sakit, begitu ditelpon Termohon, istri paman tersebut langsung drop dan dilarikan lagi ke rumah sakit kembali. Astaghfirullah...

Perlu diketahui, bahwa ketika Termohon kesulitan untuk melahirkan anak pertamanya, doa dari istri paman inilah yang diminta Ibu Pemohon agar mau memaafkan Termohon secara ikhlas, agar proses kelahiran anaknya lancar. Disinilah doa orang-orang teraniaya membantu dalam hidup kami.

- g. Termohon memasang foto berdua di foto profile Whats App dengan dengan teman kerja pria Termohon, yang Termohon akunya pria tersebut lebih perhatian ke Termohon daripada Pemohon. Foto di sepertinya berlokasi di lorong hotel, terlihat hanya mereka berdua. Yang mana, Termohon juga mengaku pernah makan malam berdua ketika pelatihan di akhir September 2018. Parahnya lagi, pergantian foto itu diketahui oleh pihak keluarga Pemohon di Solo, kami Cuma bisa mengelus dada saja. Pria ini adalah pria yang Pemohon tulis di awal tulisan ini (kronologi peristiwa Akhir September 2018).

Pemohon sudah menanyakan pemasangan profil foto ini di Whats App, kata Termohon adalah sengaja Termohon pasang, jadi bukan karena khilaf/tidak sengaja. Apapun alasannya, jika wanita sudah bersuami berfoto berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, kemudian dijadikan profil foto di Whats App yang bisa dilihat khalayak umum, jelas ini adalah perbuatan yang merendahkan martabat suami. Tragisnya lagi, saudara dan teman Pemohon sempat melihat foto profil ini, hal ini sangat membuat malu Pemohon kepada keluarga dan teman-teman;

- f. Akhir bulan April 2019, Malam hari sekitar jam 7an malam, Pemohon dan Termohon ingin ke rumah neneknya Marvel untuk menjenguk Marvel.

Halaman 9 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Ketika itu, Pemohon Salah jalan pulang dari rumah nenek marvel, kemudian sesampainya di rumah, Pemohon dituduh jika Pemohon ingat sama mantan istri Pemohon setelah dari rumah nenek Marvel. Anehnya, Termohon menuduh seperti itu padahal Termohon sama sekali tidak menyaksikan/tidak turun dari mobil, hanya berada disebelang jalan dan masih duduk di dalam mobil dalam kondisi malam hari yang gelap. Padahal, Pemohon pribadi menjaga pandangan dari mantan istri Pemohon ketika bertemu marvel kala itu.

Malam2 Termohon marah marah dengan suara meninggi (membentak), sambil meriaki Pemohon dengan makian "Taek..taek..." (bahasa jawa kotoran hewan/manusia). Sungguh suatu umpatan kotor (kekerasan verbal) / sikap dari isteri yang sangat tidak menghargai martabat seorang suami.

g. Pertengahan Mei 2019, Pada bulan suci Bulan Ramadhan, Pemohon mengajak Termohon untuk Mengantar baju lebaran Marvel. Baju itu sudah dibeli sehari sebelumnya, kebiasaan kami setelh membeli sesuatu barang untuk marvel sehari setelahnya kita antarkan ke rumah nenek Marvel. Tidak tahu kenapa hari itu Termohon tidak berfikiran seperti itu, akhirnya Termohon marah karena belum siap. Pemohon mencoba memberikan solusi yang terbaik. Pemohon bilang "ya sudah ga usah sekarang ngantarnya, lain kali saja kapan kamu siapnya", Pemohon lantas mau melanjutkan mengaji. Tapi Termohon marah-marah dan menuduh Pemohon bahwa pikirannya selalu ke rumah nenek Marvel. Tapi Termohon malah menyuruh Pemohon tetap mengantar baju itu dengan nada marah-marah. Baju baru Marvel yang sudah Pemohon siapkan di tas belanja Matahari dept. Store, Termohon angkat dan dibantingnya tas yang berisi baju lebaran itu ke lantai hingga baju-baju itu berserakan. Tidak hanya berhenti disitu, baju-baju marvel yang masih tertinggal di almari Termohon ambil dan ikut dilempar keluar dari lemari.

Pemohon mencoba mengambil baju-baju yang berserakan di lantai dan Pemohon rapikan(lipat). Disaat Pemohon dalam posisi duduk dilantai



dan saat posisi Termohon berdiri di sebelah Pemohon, salah satu telapak tangan Termohon menuju ke kepala Pemohon dan kepala Pemohon ditekan2nya kebawah (arah ke lantai) dengan telapak tangannya tersebut sampai Pemohon kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari posisi duduk Pemohon, sungguh sikap yang melecehkan dan kekerasan yang jauh dari sikap sopan seorang isteri kepada suaminya. Pemohon sebagai suami merasa tidak ada harganya sama sekali di mata Termohon.

Sebelum Pemohon berangkat ke rumah nenek marvel, Termohon meminta HP Pemohon dibuka dan agar ditinggal dirumah saja. Pemohon tanya untuk apa? Nanti kalo ada kejaTermohonn/kecelakaan bagaimana aku akan menghubungimu? Tapi Termohon tetap saja tidak peduli Pemohon. Termohon memaksa meminta HP Pemohon untuk dibuka-buka isinya (Termohon melakukan tindakan Tajassus-memata matai dengan su'udhon- lagi yang diharamkan Allah SWT).

- h. Masih di hari yang sama dengan kejadian diatas, Saat pulang taraweh, HP Pemohon yang tadi disitanya, dipegang pakai tangan dan dibanting bantingnya ke meja makan sebanyak tiga kali. Di tempat tidur, istri menjelek-jelekkan anak Pemohon, dibilangnya "pantesan anakmu sering dipanggil ke sekolah, lha wong meniru kelakuan bapaknya".

Sungguh sikap / ucapan yang melecehkan anak kandung saya dan saya pribadi sebagai bapaknya.

Pemohon nasehati, supaya jangan bawa-bawa nama nak, Termohon orang yang masih kecil belum baligh, jangan dijelek-jelekkan. Masih posisi berbaring di kasur, mata kiri Pemohon tiba-tiba ditamparnya.

Pemohon lari keluar kamar, dilempar semprotan baygon mengenai kaki Pemohon. Pemohon berhenti kemudian Termohon mendatangi Pemohon dan muka Pemohon ditampar-tampar oleh Termohon, setelah itu muka Pemohon diludahi.

Pemohon bilang "kurang ajar kamu ya, ini suamimu kok diludahin". Termohon datang lagi dan menampari Pemohon lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Akhir Juni 2019, Kami akan mengunjungi anak kandung Pemohon (Marvel) ke rumah Neneknya. Sepulang kerja awalnya Pemohon jemput Termohon di kantor bank BNI Syariah Sudirman. Setelah itu kita menuju ke rumah nenek anak Pemohon.

Tidak tahu apa sebabnya, di mobil Termohon marah dan berkata, "Aku tau kok, otakmu itu yang kamu pikirkan hanya hilda". Termohon sering sekali menggunakan kata "Otakmu" ke suami disaat emosi ke Pemohon. Astaghfirullah....

Pemohon tetap meneruskan perjalanan, sewaktu mau keluar menuju arah pertigaan jalan tiung, Pemohon perlahan sebentar dan menyeberang belok ke kanan. Disaat itulah Termohon memukuli bagian badan Pemohon sebelah kiri disaat Pemohon sedang menyetir.

Sesampai dirumah, Termohon mulai melanjutkan lagi perkara tadi. Termohon mengatakan bahwa menikah sama duda mempunyai resiko dibanding dengan laik-laki status lajang. Pemohon katakan sama Termohon, aku "sebelum menikahimu aku sudah jujur status dudaku, status ceraiku, status anakku dan semua matri gugatan persidangan cerai sudah aku print ke kamu tanpa di edit sedikitpun". Artinya, dari situ sebelum Termohon memutuskan menikah dengan Pemohon, harusnya Termohon menelaah, menimbang dan memutuskan untuk menikah dengan Pemohon atau tidak, dengan status cerai/duda Pemohon. Bukan malah selalu mengungkit ungkit masa lalu Pemohon terus. Disini Pemohon merasa direndahkan dan tidak dihargai sebagai orang dengan status cerai.

- j. Pertengahan Juli 2019, ketika Pemohon di Bandung akan maju sidang Thesis, bukannya Termohon memberikan dukungan kepada suami yang akan maju thesis besok paginya, tapi malah Termohon memberi pesan WA yang mengatakan bahwa Termohon bisa membuka rekening tabungan Mandiri Pemohon.

Bukankah hak Termohon untuk menerima nafkah lahir bathin sudah Pemohon cukupi? Kenapa masih curiga dengan keuangan/tabungan

Halaman 12 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon? Pemohon sebagai suami sangat tidak dihargai sama sekali, Pemohon qiyas kan Termohon membuka buka dompet Pemohon tanpa ijin. Ironisnya lagi Termohon mengatakan bisa membuka rekening Pemohon lewat bantuan teman Termohon yang ada di Bank Mandiri.

Sebagai pegawai bank, harusnya Termohon tahu bahwa hal ini melanggar KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) dan juga melanggar Undang-undang Kerahasiaan Bank, ini jelas tindakan kriminal/pidana. Sudah Pemohon konsultasikan ke teman Pemohon yang menjadi salah satu kepala cabang di Bank Mandiri, bahwa tindakan ini adalah kriminal dan bisa dipidana, karena yang boleh dibuka data seorang nasabah hanyalah mereka yang berstatus tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh polisi, jaksa ataupun hakim dengan surat persetujuan tertulis dari BI (Bank Indonesia).

Jika Pemohon laporkan, tidak hanya teman Termohon yang memberikan data simpanan Pemohon terseret ke penjara, tapi juga Termohon sebagai pihak yang memberikan perintah. Ancaman Hukuman penjara minimal 5 tahun penjara.

Dari sisi peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di POJK pasal 31 nomor 1 tahun 2013 yang disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan atau industri keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data informasi tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin dari yang punya data tersebut.

Di UU perbankan pasal 40 UU Nomor 10 tahun 1998. UU perbankan itu disebutkan bahwa bank, manajemen, karyawan yang afiliasi dan sebagainya itu dilarang memberikan informasi kepada siapapun yang berupa nasabah dan simpanannya.

Karena lancangnya Termohon yang suka ingin tahu segalanya yang membuat Pemohon hidup seperti dicurigai/suudhon terus menerus.

k. Akhir Juli 2019 sekitar jam 13:00 siang, istri pulang dari acara Kantor dan Pemohon baru saja pulang dari sholat dhuhur di Masjid, istri bertanya kepada Pemohon. "Mas sudah telpon bapak?" "Belum" jawab Pemohon.

Halaman 13 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Entah kenapa Termohon masuk ke kamar dan mengambil dokumen perceraian Pemohon dengan istri pertama dan dibanting di depan Pemohon seraya berkata ketus : "Pantas saja Hilda menceraikan kamu" --- Ya Allah..., sebuah kalimat yang menyakitkan bagi Pemohon. Pemohon bingung apa kaitan telpon bapak nya dengan kalimat nya yang barusan di ucapkan, yang sangat merendahkan martabat suami yang mempunyai masa lalu perceraian. Kenapa tidak menggunakan bahasa yang baik dan lembut?

Pemohon merasa sakit hati dan terzdolimi, karena sejak sebelum menikah semua dokumen perceraian Pemohon sudah Pemohon berikan ke Termohon untuk dibaca agar tidak ada fitnah kemudian harinya. Akan tetapi masih saja kalimat yang isinya mengungkit-ungkit masa lalu (perceraian) Pemohon dan status duda Pemohon terlontar dari mulut Termohon.

- I. Akhir Juli 2019, Jam setengah duabelas malam Pemohon dibangunan Termohon, Termohon mau pinjam HP, sangat tidak wajar menurut Pemohon. Padahal beberapa hari sebelumnya sudah Pemohon pinjamkan, dan Termohon buka-buka pesan WA yang ada di HP Pemohon.

Akhirnya Pemohon jawab tegas tidak boleh, dan Pemohon katakan ini adalah tindakan Tajassus-memata matai denagn su'udhon- yang diHARAMKAN Allah SWT.

Karena tidak diijinkan untuk melihat HP Pemohon, maka Termohon mendatangi Pemohon yang sedang berbaring di tempat tidur dan memukul dan menampar muka Pemohon. Seketika itu Pemohon mau lari menjauh dari Termohon, tapi tangannya menjambak rambut Pemohon dan ada bekas cakaran kuku juga di leher Pemohon. Pemohon sempat berkata bahwa akan melaporkan tindakan kekerasan ini ke polisi. Jawab Terlapor adalah "Laporkan saja!".

Sungguh perbuatan yang keji dan tidak mencerminkan rasa hormat ke suami sedikitpun.

Halaman 14 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Termohon memasang status di WA seperti berikut:

“Di kirimin mama nanin Ya Allah saat aku jauh dr keluarga banyak ibu ibu yang anggap aku kayak anaknya bener kata org. orang lain lebih perhatian ketimbang keluarga besar kita sendiri kalau keluarga besar sendiri ingetnya pas ad duit aj”.

Status WA Termohon pada tanggal 5 Agustus 2019:

Dari kalimat Termohon, ada kalimat keluarga besar sendiri, karena ini yang menulis adalah Termohon, maka arti keluarga besar disini bisa keluarga besar Termohon juga keluarga besar Pemohon.

Status ini membuat keluarga besar kami terhina, baik kakak kandung, kakak ipar maupun ibu kandung Pemohon di Solo. Kelurga kami di Solo merasa persaudaraan yang terjalin tidak ada motif uang sama sekali, tali silaturahmi yang dibangun adalah tulus ikhlas. Sejak kami kecil dibesarkan untuk saling men support dan saling membantu satu sama lain tanpa ada motif duit seperti yang dituliskan itu. Jika Termohon menulis seperti itu, artinya selama ini Termohon pernah merasa direpoti keluarga kami karena meminjam atau meinta uang kepadanya. Padahal, selama Termohon menikah dengan Pemohon, tidak sepeserpun keluarga kami di Solo meminjam atau meminta uang ke Termohon.

Berikut pesan WA yang dikirim Termohon ke Kakak Pemohon, dan pesan WA yang dikirim Termohon ke Pemohon.

WA yang dikirim Termohon ke Kakak Pemohon WA yang dikirim Termohon ke Pemohon

Status yang Termohon tulis yang merendahkan martabat keluarga besar kami itu ditulisnya dengan jujur dan memang ditujukan ke keluarga besar kami. Dan disitu disinggung masalah hati yang mati rasa. Sebenarnya siapa yang gak punya hati? Seseorang yang tiap hari memanggil “Sayang” ke suami, akan tetapi melakukan pemukulan, penamparan, meludahi dan bicara kasar, apakah manusia seperti itu bisa disebut masih punya hati???

Halaman 15 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari tulisan pesan WA Termohon diatas dapat kit abaca dan simpulkan bahwa:

Sekali lagi Termohon menuduh keluarga kami, dimana mengatakan bahwa kami orang kuliahan semua tapi pikirannya negatif ke org lain. Sekalipun kami tidak pernah merendahkan keluarga Termohon, tapi kenapa Termohon bilang keluarga kami seolah menyushkan orang lain dan berpikiran negatif? Kapan Termohon merasa disusahkan keluarga kami? Siapa yang negatif thinking? Termohon akui sendiri di pesan WA ke Pemohon diatas, bahwa tulisan itu Termohon akui sendiri adalah sebuah kejujuran dari Termohon. Sungguh tuduhan yang merendahkan keluarga kami, padahal tidak pernah sekalipun kami merendahkan keluarga Termohon.

Tulisan pesan WA Termohon tersebut justru Termohon mengkonfirmasi/mengakui bahwa memang benar terjadi tindakan kasar (baca:kekerasan) dari Termohon ke Pemohon sebagai suaminya. Disitu juga Termohon mengatakan bahwa Pemohon bukan orang baik. Jika Pemohon sebagai korban dikatakan bukan orang baik, lantas apakah Termohon sebagai pelaku kekerasan kepada suami layak disebut orang baik??

Kalimat Termohon diatas mengkonfirmasi bahwa Termohon memang suka mengungkit-ungkit masa lalu (perceraian) Pemohon, seolah-oleh perceraian Pemohon dulu adalah salah Pemohon sepenuhnya. Dari tulisan Termohon diatas Termohon menganggap bahwa Pemohon bukan orang baik karena status cerai Pemohon. Sebuah kalimat yang sangat merendahkan martabat suami, menyayat hati dan perasaan Pemohon dan keluarga besar Pemohon. Bukankah sejak sebelum menikah Termohon sudah tahu bahwa status Pemohon adalah duda cerai? Pertanyaannya, jika Pemohon dinilai bukan orang baik untuk dijadikan suami karena status cerai Pemohon, terus apa yang mendasari Termohon dulu mau menerima pinangan Pemohon?? Status cerai Pemohon akan melekat sampai Pemohon mati, apa iya sampai Pemohon mati Pemohon akan dicela dan



direndahkan oleh Termohon terus menerus dengan status cerai Pemohon ini??

n. Jumat siang tanggal 30 Agustus 2019, ibu dan kakak perempuan Pemohon datang dari solo dalam rangka menyambut kelahiran anak pertama kami. Sore harinya, ibu dan kakak perempuan Pemohon ingin ke tempat nenek Marvel untuk mengajak marvel menginap di rumah Pemohon untuk menyambut kelahiran anak pertama kami.

Sesaat Setelah mereka berdua meninggalkan rumah, Termohon tidak terima dengan kepergian mereka ke tempat nenek Marvel. Termohon membanting pintu kamar sambil teriak marah-marah kepada Pemohon atas kepergian ibu dan kakak perempuan Pemohon.

Kenapa seorang nenek yang jauh-jauh dari Jawa dan sudah setahun tidak ketemu cucunya di response negative seperti itu? Ibu Pemohon sebagai seorang nenek tentu sangat kangen dengan cucunya dan wajar ketika menginginkan bisa tidur bersama dengan cucunya meski hanya satu malam, itupun juga dalam rangka untuk menyambut anak Termohon yang akan lahir.

Selepas sholat isya dari masjid, ibu, kakak perempuan Pemohon dan Marvel tiba dirumah. Akan tetapi Termohon mengurung diri dikamar. Pemohon, Marvel dan Ibu Pemohon sudah mengetok dan memanggilnya untuk makan malam bersama akan tetapi tidak ada jawaban.

Sampai saatnya kami harus tidur malam sekitar jam 10 malam, Termohon belum juga membuka pintu kamarnya. Sampai pada tengah malam (sekitar jam 12 malam) Pemohon melihat pintu kamar Termohon terbuka dan Termohon tidak ada di kamar.

Kami semua terbangun dan panik, tidak ada yang tahu kemana Termohon pergi malam-malam seperti itu dalam kondisi hamil tua tanpa pamit ke suami yang saat itu berada di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama setelah itu ada telpon dari HP Termohon yang dipegang oleh perawat, dan mengatakan bahwa istri Pemohon berada di Rumah Sakit Budhi Mulia.

Seorang isteri yang malam-malam pergi tanpa pamit ke suami dalam kondisi emosi seperti itu apakah layak dilakukan? Bagaimana kata orang jika sampai bayinya lahir, Pemohon tidak mengetahui keberadaannya? Apa susahnya membangunkan suami untuk mengantarkan ke rumah sakit? Toh jarak pintu kamarnya dengan kamar Pemohon tidak lebih dari 5 meter saja. Apakah memang sengaja ingin membuat Pemohon dipermalukan orang setelah kelahiran anak karena dianggap suami yang tidak bertanggung jawab?

- o. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Pemohon, ibu Pemohon dan Termohon menginap di apartement di Bandung dalam rangka wisuda S2 Pemohon. Malam hari selepas isya, ibu Pemohon memberi nasehat kepada Termohon yang intinya bagaimana seharusnya membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Mungkin ada hal yang membuat Termohon tidak nyaman dengan nasehat tersebut, sehingga pada waktu sebelum tidur di kamar, Termohon membahas hal tersebut dan sempat emosi dengan hal-hal yang disampaikan ibu Pemohon sebelumnya.

Sempat anak kami yang baru berumur 1,5 bulan menangis minta menyusui, tidak dihiraukannya. Pemohon ambil anak dari tempat tidur, Pemohon gendong sempat diam dan akhirnya menangis lagi kemudian Pemohon dekatkan ke Termohon yang lagi posisi tidur di kasur untuk diberikan ASI nya. Disaat itu sama sekali tidak ada respon dari Termohon untuk memberikan ASI nya. Kondisi tersebut berulang sampai dua kali. Baru akhirnya, anak yang baru Pemohon gendong Termohon ambilnya dengan kalimat "Jangan sentuh Arysa anakku". Pemohon jawab "Dia anakku juga, kenapa gak boleh aku sentuh?"

Mungkin karena merasa tidak nyaman, Termohon akhirnya mengambil semua bajunya ke dalam koper. Sekitar jam 10 malam Termohon pergi

Halaman 18 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



dari apartemen kami tanpa memberitahu suami kemana Termohon akan bermalam. Sebelum pergi Pemohon sudah katakan, untuk jangan pergi dan tetap tinggal di apartemen. Tapi Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon kemuTermohonn pergi berlalu turun ke lobby. Ibu Pemohon ikut berusaha mengejar ke lobby apartemen dengan maksud agar mencegah Termohon tidak jadi pergi dari apartment karena hari sudah malam. Hasilnya sia-sia, ibu Pemohon tidak berhasil membuatnya kembali balik ke kamar.

Hati Pemohon sebagai suami dan ibu kandung Pemohon sangat sakit melihat kejadian dimana istri tanpa ridho suami dengan rasa emosi meninggalkan suami malam-malam tanpa tujuan jelas kemana akan pergi di depan mata kami. Kenapa aksi pergi meninggalkan rumah tanpa ridho suami masih saja dilakukan lagi, padahal sebelumnya sudah dinasehati bahwa ini adalah perbuatan nusyus/durhaka kepada suami.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Pemohon khawatir aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik maupun verbal akan terus terulang lagi kedepannya, mengingat kejadian kekerasan diatas dilakukan berulang lebih dari 3 kali. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

IMohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang tanggal 21 Januari 2020 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Affandi, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, kecuali terdapat kesepakatan tentang akibat cerai berupa :

- Nafkah iddah selama masa iddah Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah).
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah).
- Nafkah satu orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 20 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telo : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pati;
- Bahwa Termohon pergi karena diantar oleh Pemohon dan pihak keluarga ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon diantar ke rumah orang tuanya karena rumah tangga tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang pasti Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon dan saksi melihat video pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan Termohon memukul, menampar dan meludahi Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 3 bulan setelah pernikahan;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil yang akhirnya Termohon diantar keluarga Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pati;
- Bahwa Termohon pergi karena diantar oleh Pemohon dan pihak keluarga ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon diantar ke rumah orang tuanya karena rumah tangga tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang pasti Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon, Termohon memaki orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon dan saksi melihat video pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering memukul, menampar dan terakhir ketika Pemohon wisuda di ITB Termohon datang dan membawa anak kecil dan karenanya saksi dan ibu Pemohon hadir dan menginap di Apartement, kemudian terjadi pertengkaran dan Termohon pergi dari apartemen tanpa memberitahu Pemohon dan keluarga;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 3 bulan setelah pernikahan;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil, makanya pihak keluarga mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 23 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Affandi, M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kecuali terdapat kesepakatan tentang akibat cerai yang jumlah dan rinciannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 24 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raj'i* yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang

Halaman 25 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Saksi I menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon, sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Saksi II menerangkan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering melakukan KDRT, sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 yang lalu sampai sekarang, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Halaman 26 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang perdamaian, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat cerai talak berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon diktum angka 3.1 dan angka 3.2 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 786.000,00(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, SH dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Ali Amran, SH dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Halaman 29 dari 30 halaman Put.No.1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, SH

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	56.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	664.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	786.000,-

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)